



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 606/III/KIBANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 606/III/KIBANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : TB. Azhi Adha Oktayana

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT/RW 01/07 Kel. Lontar Baru
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kesehatan Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Ki Mas Jong No. 11. Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh TB. Azhi Adha Oktayanadan Termohon yang diwakili oleh Anton Hermawanto, SH., Supirman, S.IP., MKM., dan Padri, SE. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 870/918/Dinkes/14, serta dimediasi oleh Mediator Toni Anwar Mahmud, S.Sos., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup mengunggah informasi dalam bentuk Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala dan Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012, dan 2013 dalam website <http://www.dinkes.serangkab.go.id> dan/atau <http://www.serangkab.go.id> selambat-lambatnya 18 (delapan belas) hari kerja terhitung dari tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan 11 April 2014;
3. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi kepada Pemohon dalam bentuk Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2012;
4. Pemenuhan permintaan informasi kepada pihak Pemohon dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan 15 April 2014; dan
5. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan.

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis



(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis



(Alamsyah Basri)

Panitera Pengganti



(Jeji Refliadi)